Penyelesaian

Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak

Pencabutan

Pencabutan keputusan penetapan Wajib Pajak PKP Berisiko Rendah dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal sebagai berikut:

- dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP Berisiko Rendah

TAHUKAH ANDA?

PKP Berisiko Rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1 Miliar

djp

Kontak Kami:

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id

@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut:

Seri PPN



PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

djp

Mengulas tata cara penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
(39/PMK.03/2018 dan PER-15/PJ/2018)

Disusun Bulan September 2019

Gambaran Umum

Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sehingga dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

Prosedur

PKP mengajukan surat permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tempat dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya Masa Pajak PKP ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah

Persyaratan

Persyaratan bagi PKP yang ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah adalah sebagai berikut:

- PKP merupakan Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- produsen selain PKP diatas, yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan memenuhi persyaratan tertentu sebagai berikut:
  1. tepat waktu dalam penyampaian SPT Masa PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir,
  2. nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian

- ☐ surat permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah
- ☐ keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi, bagi Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- ☐ keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Akta Pendirian dan perubahannya, bagi perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah
- ☐ surat pernyataan bahwa nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian, bagi produsen selain Perusahaan Terbuka dan BUMN/BUMD

